

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Seiring dengan perkembangan waktu, aktivitas tersebut berkebang menjadi berbagai macam jenis. Saat ini aktivitas tersebut menuntut agar manusia memiliki sebuah profesi yaitu aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok / badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat (Bell, 1973).

Setiap profesi tersebut menghasilkan harta atau kekayaan dimana setiap muslim yang memiliki kekayaan atau harta wajib mengeluarkan zakat. Menurut Yusuf Al-Qardawi zakat adalah suatu rukun yang bercorak social ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan sholat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keIslamannya (Al-Qardawi, 1993). Dalam hal ini zakat yang dikeluarkan adalah zakat profesi, Zakat profesi sendiri merupakan istilah yang baru muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama salaf untuk zakat profesi biasanya disebut dengan *al-mal al-mustafad*, yang termasuk kategori zakat *al-mal al-mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi) dan lain-lain (Suryorini, 2012). Hal tersebut juga diperkuat oleh Fatwa MUI tahun 2003 mengenai zakat penghasilan, bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai *nisab*.

Mengenai zakat profesi sendiri terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ataupun lembaga dakwah dalam masalah zakat profesi. Ada sebagian ulama yang membolehkan zakat profesi ada pula yang tidak setuju dengan adanya zakat profesi. Mereka yang membolehkan antara lain Syeikh Abdul Wahhab Khallaf, Syeikh Abu Zahrah, Yusuf Qardhawi, Didin Hafidhuddin. Adapun lembaga dakwah yang membolehkan zakat profesi yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia. Mereka yang membolehkan zakat profesi mempunyai landasan yaitu zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk *al maal al mustafaad* (harta perolehan) yaitu setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan seperti waris, hibah, upah, pekerjaan, dan yang semisalnya. Al Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud yang mengeluarkan zakat dari *al maal al mustafaad* pada saat menerimanya tanpa mensyaratkan *haul*. (Al-Qardawi, 1993)

Dan ada pula sebagian ulama yang tidak setuju dan tidak membolehkan zakat profesi, dengan alasan utama bahwa zakat profesi tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan Sahabat Rasulullah. Mereka misalnya Wahbah Az Zuhaili, Ali As Salus, Syeikh Abdullah Bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin. Lembaga dakwah yang tidak setuju mengenai zakat profesi diantaranya Hai'ah Kibaril Ulama, Dewan Hisbah Persis, dan juga Bahtsul Masail NU.

Akan tetapi di Indonesia zakat profesi tersebut telah diperkuat oleh Fatwa MUI tahun 2003 mengenai zakat penghasilan, bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab. Mengingat pentingnya zakat profesi tersebut maka di Indonesia sendiri dibentuk Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat atau yang disingkat dengan BAZ dan LAZ yang merupakan lembaga resmi yang mengurus pengumpulan dan penerimaan zakat dari kaum muslimin yang memiliki kewajiban menunaikan zakat. Sebagai sebuah lembaga resmi, baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat dituntut untuk melakukan pembukuan terhadap perputaran dana zakat yang dikelolanya. Hal tersebut bertujuan untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas laporan

keuangan yang disusun oleh BAZ dan LAZ, apakah sudah sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Sehingga Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia harus melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan dana zakat profesi sesuai dengan PSAK No. 109 yang mengatur mengenai pembukuan akuntansi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia beserta peraturan pendukung lainnya.

Di Kota Bogor sendiri sudah terdapat BAZNAS yang mengelola zakat profesi dari masyarakat Kota Bogor. Menurut laporannya bahwa penerimaan (ZIS) zakat, infak dan sodakoh BAZNAS Kota Bogor pada tahun 2018 sebesar Rp 4.639.162.759 menurun dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 5.659.951.027. Dan penurunan penerimaan tersebut berdampak pula pada penyaluran zakat yang awalnya dilakukan 12 bulan menjadi 10 bulan karena adanya rasionalisasi.

Mengingat pentingnya zakat profesi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan modal usaha dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemberian santunan untuk guru ngaji dhuafa, memberikan beasiswa untuk santri dan bantuan terhadap dhuafa untuk mempermudah mendapatkan layanan pendidikan, program-program kesehatan. Maka Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam bentuk skripsi untuk membahas mengenai “**Analisis Penerimaan dan Penyaluran Zakat Penghasilan Profesi Perspektif PSAK 109 Studi Kasus BAZNAS Kota Bogor Periode 2018**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah tersebut dapat dispesifikasikan menjadi:

1. Bagaimana penerimaan dan penyaluran dana zakat dari *muzakki* khususnya untuk zakat mengenai profesi di Badan Amil Zakat Kota Nasional Bogor?
2. Apakah pencatatan akuntansi mengenai zakat atas profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor telah sesuai dengan PSAK Nomor 109?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerimaan dan penyaluran dana zakat khususnya zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor.
2. Mengetahui pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan

Manfaat yang didapatkan selain untuk penulis sendiri yaitu untuk ilmu pengetahuan. Manfaat untuk ilmu pengetahuan diharapkan akan melengkapi temuan baru di bidang zakat. Melalui penulisan ini semoga akan menambah dan membuka wawasan bagi masyarakat luas mengenai zakat profesi dengan prinsip syariah.

2. Bagi BAZNAS

Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan atau saran untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan penerimaan dana zakat profesi dan pencatatan akuntansi yang sudah diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor.